

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH – BADAN LAYANAN UMUM DAERAH –
PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI – JASA
PELAYANAN –PENETAPAN

2016

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NO. 6, BD.2016/NO. 6, KOTA
TANGERANG: 7 HLM.

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG
PENETAPAN JASA PELAYANAN BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN
PENGAWAS DAN PEGAWAI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG

- ABSTRAK : - Merupakan ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Walikota
Tangerang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Kota Tangerang terkait Jasa Pelayanan.
- Dasar Hukum: UU No. 2 Tahun 1993, UU No. 17 Tahun 2003, UU
No. 1 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 44 Tahun 2009,
UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 74 Tahun
2012, Permendagri No. 61 Tahun 2007, Permenkes No. 28 Tahun
2014, Perda No. 1 Tahun 2008, Perda No. 13 Tahun 2014, Perwal
No. 3 Tahun 2013, Perwal No. 8 Tahun 2013, Perwal No. 10 Tahun
2014, Perwal No. 11 Tahun 2014, Perwal No. 12 Tahun 2014,
Perwal No. 14 Tahun 2014.
 - Peraturan Walikota Tangerang mengatur tentang Penetapan Jasa
Pelayanan Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai
Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Kota Tangerang, meliputi Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan;
Sumber Pembiayaan; Anggaran Jasa Pelayanan; Dewan Pengawas;
Ketentuan Penutup.

- CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 4 Januari 2016;
- Lampiran peraturan ini terdapat Formulasi Perhitungan Jasa
Pelayanan.